



## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DIAMOND GAME MOBILE LEGEND

Rafi'ah Indah Syahrani<sup>1</sup>, Mayratih<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

[rafiahindahsyahrani@gmail.com](mailto:rafiahindahsyahrani@gmail.com)<sup>1</sup>, [ratimayrati@gmail.com](mailto:ratimayrati@gmail.com)<sup>2</sup>

### ARTICLE INFO

#### Article History

Received : 10 Juni 2024

Revised : 3 Juli 2024

Accepted : 14 Desember 2024

#### Keywords

Commerc<sup>1</sup>, Online Game<sup>2</sup>  
Voucher<sup>3</sup>, Islamic Law<sup>4</sup>

### ABSTRACT

*As time goes by, there are online buying and selling transactions, not only buying and selling daily necessities, but also buying and selling online game vouchers, one of which is in the form of diamonds for the game Mobile Legends. There are so many fans of online games in Indonesia, including the Mobile Legends game which is currently the most popular game in Indonesia. The purpose of this study is to examine how Islamic law validates the purchase and sale of Mobile Legends game vouchers (diamond). The data used is primary data as much as data collection using documentation techniques, and interviews. About secondary data sources used in the form of documents, books, notes and works related to the research topic. The results of this study indicate that the diamond Mobile Legends buying and selling transaction is almost the same as the online buying and selling transaction.*

### Kata Kunci

Jual Beli, Hukum Islam, Game online, Mobile Legend

### ABSTRAK

Seiring berjalannya waktu, terdapat transaksi jual beli *online*, tidak hanya jual beli kebutuhan sehari-hari saja, namun juga jual beli *voucher game online*, salah satunya adalah dalam bentuk *diamond* untuk *game* yang hadir *Mobile Legends*. Banyak sekali penggemar *game online* di Indonesia, diantaranya merupakan *game Mobile Legends* yang saat ini menjadi *game* terpopuler di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana hukum Islam memvalidasi transaksi pembelian dan penjualan *voucher game Mobile Legends (Diamond)*. Data yang digunakan adalah data primer sebanyak pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, dan wawancara. Tentang sumber data sekunder yang digunakan berupa dokumen, buku, catatan dan karya yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli *diamond Mobile Legends* hampir sama dengan transaksi jual beli *online*.

### Pendahuluan

Islam merupakan suatu sistem yang komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ini memberikan panduan dalam semua bidang kehidupan. Hal ini tidak hanya disimpulkan dari hukum Islam saja, namun sumber Islam sendiri yang menekankannya (Ash-Shadr, 2002). Perkembangan zaman yang sangat pesat terutama dukungan teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan setiap orang dapat mengakses dan

memanfaatkan berbagai layanan Internet dengan sangat canggih. Di era digital saat ini, bisnis online telah melahirkan sesuatu yang sangat informatif. Ketika masyarakat modern menggunakan teknologi informasi sebagai media bisnis yang efektif, konsep pihak yang bertransaksi meluas ke objek non-manusia seperti mesin, kartu, kertas, dan alat perdagangan lainnya.

Namun seiring berjalannya waktu, jual beli *online* tidak hanya melibatkan jual beli barang sehari-hari saja, namun juga transaksi yang melibatkan jual beli voucher *game online*, termasuk *Diamond game Mobile Legends*, seperti kebanyakan *game* gratis. *Mobile Legends* memiliki mata uang dalam gamenya sendiri yang disebut *Diamonds*. *Diamonds* ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti membeli skin, membeli hero, atau mendapatkan item langka lainnya. Cara mendapatkan *Diamond* ini adalah dengan membelinya langsung dengan uang. Karena ini merupakan salah satu sumber pendapatan Moonton sebagai *developer Mobile Legends* (Rasyad, 2018). Banyak pengguna *game online* di Indonesia yang menghasilkan uang dengan menggunakan *game online* sebagai bisnis. Beberapa orang telah mengubah *game online*, yang awalnya hanya sekedar hobi, menjadi sebuah pekerjaan. Hal ini ada yang memanfaatkannya untuk memulai bisnis jual beli *Diamond Game Mobile Legends*.

Jual beli *online* juga sangat rentan terhadap kejahatan penipuan. Salah satunya adalah jual beli *Diamond* di *game Mobile Legends* dengan menggiurkan *Diamond* teratas dengan harga yang sangat murah. Hal ini disebabkan oleh penipuan yang meluas dan sering terjadi serta penipuan yang sering dilakukan untuk keuntungan pribadi. Dalam transaksi bisnis Islam, benih kepercayaan diawali dengan melakukan transaksi (aqad/kontrak) sesuai dengan Quran, dan Hadits. Segala transaksi yang dilakukan bertujuan untuk menghilangkan penipuan, perselisihan atau segala macam dampak negatif yang timbul dari transaksi tersebut, sehingga menimbulkan kepentingan dan kehalalan, serta menimbulkan keberkahan apabila aqad tersebut dilaksanakan secara wajar. Masalah tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan yang penting dalam penelitian. Bagaimana Anda memandang jual beli *Diamond game Mobile Legends* dari sudut pandang Islam?

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan kualitatif. Penggunaan pendekatan merupakan pendekatan normatif berdasarkan Al-Quran, Hadits, dan sumber lain yang relevan dengan rumusan masalah penelitian ini. Jenis pengumpulan data dalam penelitian ini

dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumen. Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain telepon genggam, buku catatan, dan alat bantu dalam penelitian ini. Dalam mengolah dan menganalisis data digunakan metode atau teknik induktif yang dimulai dari fakta, gejala, dan masalah yang ditemukan selama observasi (Raco, 2008).

Prinsip *mu'amalah* adalah semua umat Islam bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan kecuali dilarang oleh Allah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Dalam upaya mencapai keunggulan dalam kehidupan perekonomian, perlu dikembangkan beberapa sarana ekonomi agar *mu'amalah* tidak berkembang secara liar dan menyimpang dari jalur dan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh syariat. Yang utama di *mu'amalah* adalah:

### 1. Prinsip Umum Mu'amalah

Ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan didalam *Fiqih Mu'amalah*, yaitu:

#### a) Prinsip Pertama

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: *pada asalnya muamalah itu dibolehkan sampai ada dalil yang melarangnya*"

Artinya hukum Islam memberikan peluang yang luas untuk mengembangkan bentuk dan jenis mu'amalah baru sesuai dengan kebutuhan kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Dari prinsip di atas, menurut Jamal al-Din yang mengutip dari Hukum Ekonomi Syariah oleh Fatulrahman Jamil:

- 1) Untuk menentukan diterimanya formulir *mu'amalah*, tidak perlu menemukan landasan hukum syariah (Al-Quran dan Sunnah). Sebab hukum aslinya boleh (*mu'bah*) dan tidak haram.
- 2) Keterangan tekstual Al-Quran dan Sunnah (*Nash*) mengenai mu'amalah tidak dimaksudkan sebagai pembatasan dalam menciptakan bentuk-bentuk mu'amalah baru yang tidak tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah.
- 3) Dalam membuat bentuk *mu'amalah* yang baru, tidak perlu dilakukan persamaan dengan bentuk *mu'amalah* yang diuraikan dalam teks untuk menentukan hukum kebolehanannya.
- 4) Selain itu untuk menentukan kebolehanannya perlu juga dianalogikan (*ilhaq*) dengan konsep hukum Islam yang timbul dari ijtihad atau dengan beberapa bentuk *mu'amalah* yang sudah ada dalam hukum Islam. Ada literatur seperti yang tidak memerlukan gabungan beberapa pendapat (Taufik).

- 5) Satu-satunya syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan kapasitas seorang *mu'amalah* baru adalah "tidak melanggar nash yang mengharamkan baik nash Al-Qur'an maupun nash Al-Hadits".
- 6) Oleh karena itu, yang harus dilakukan saat membuat *mu'amalah* baru adalah meneliti dan mencari dokumen yang melarangnya, bukan yang memperbolehkannya (Djamil, 2013).

b) Prinsip Kedua

الأصل في الشروط في المعاملات الحلال

Artinya: "Pada asalnya, syarat pada *mu'amalah* itu adalah halal"

Prinsip di atas memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk mengembangkan model baik dalam kontrak maupun produk di *mu'amalah*. Umat Islam mempunyai kebebasan untuk menetapkan syarat-syarat tertentu dalam bertransaksi, namun kebebasan tersebut tidak boleh digunakan untuk merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

c) Prinsip Ketiga

دَرْءُ الْمَعَاصِي مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Lebih utama menghindari kerusakan, daripada mencari kebaikan"

Akibat prinsip ini, segala bentuk *mu'amalah* yang dapat merugikan atau mengganggu kehidupan masyarakat, seperti perjudian, peredaran narkoba, dan prostitusi, tidak diperbolehkan. Hakikat kepentingan dalam Islam terdiri dari segala bentuk kepentingan baik dan dengan aspek integral sekuler, material dan spiritual, individu dan kolektif. Dalam Islam, sesuatu dianggap bermanfaat jika memenuhi dua factor, memenuhi aturan halal (*syari'ah*), dan tidak menimbulkan kerugian pada aspek apa pun. Dengan demikian, bermanfaat bagi semua pihak dan membawa kebaikan (*hasanah*) dalam suatu hal secara komprehensif. Secara garis besar keuntungan merupakan perwujudan visi keuntungan yang terkandung dalam muqassid (tujuan) *syari'ah* yang terdiri dari lima unsur yaitu agama (*ad-din*), jiwa (*an-nâfs*), dan nasab (*an-nasab*), kekayaan (*al-mâl*), dan kecerdasan (*al-'âql*). Indikator keuntungan membawa manfaat berupa kemakmuran, kebahagiaan, kemaslahatan, kenyamanan, keringanan, sedangkan indikator ini menghindari kerugian berupa kesengsaraan, kesusahan, kerugian, kesulitan, dan beban (Djamil, 2013).

d) Prinsip Keempat

*Mu'amalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*). Konsep keseimbangan dalam konsep *Syariah/muamalah* Islam meliputi berbagai segi, antara lain

meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, pembangunan sektor keuangan dan sektor riil, dan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya. Pembangunan pengembangan sektor usaha kecil dan mikro yang terkadang luput dari upaya-upaya pengembangan sektor ekonomi secara keseluruhan (Djamil, 2013).

e) Prinsip Kelima

*Mu'amalah* dicapai dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur ketidakadilan. Keadilan berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu hanya kepada mereka yang berhak menerimanya, dan memperlakukan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Penerapan keadilan dalam kegiatan ekonomi berupa kaidah asas *mu'amalah* yang melarang *riba*, *zalim*, *maysir*, *gharar*, dan unsur-unsur transaksi haram (Djamil, 2013).

### Prinsip-prinsip Khusus Mu'amalah

Secara khusus, prinsip-prinsip *mu'amalah* dapat dibagi menjadi dua kategori. Dengan kata lain, ada hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan *mu'amalah*, dan ada hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan di wilayah *mu'amalah*.

#### Yang diperintahkan Untuk dilakukan

Apa yang diperintahkan Prinsip-prinsip *mu'amalah* yang diperintahkan antara lain: Objek usaha harus *halal* dan *thayyib* berdasarkan persiapan (*an-taradhin*) dan kepemimpinan yang handal.

1. Perihal Bisnis Halal

Prinsip *mu'amalah* adalah bisnis tidak dapat dilakukan dengan produk yang haram dan dilarang dalam Islam. Perilaku melecehkan tidak diperbolehkan dalam perdagangan. Islam menjelaskan banyak produk atau produk yang halal dan yang tidak halal. Di sini masyarakat mempunyai pilihan untuk menggunakan apapun yang legal untuk kepentingan bisnisnya.

2. Adanya Persetujuan

Prinsip ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan persetujuan para pihak. Kesepakatan antara para pihak yang mengadakan kontrak merupakan prasyarat untuk melaksanakan transaksi apa pun. Jika kriteria ini tidak terpenuhi dalam suatu transaksi, sama saja dengan mengonsumsi sesuatu dengan cara yang salah. Apabila terdapat tekanan, paksaan, atau penipuan, maka transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan mencapai suatu bentuk kegiatan yang saling sukarela antar pelakunya. Kondisi kesenangan

ini telah diwujudkan dalam perjanjian yang dibuat, termasuk perjanjian dalam bentuk *shighat* (persetujuan dan qobul) dan konsep *khiyar* (pilihan).

### 3. Pengelolaan Uang yang Amanah

Dalam berbisnis, nilai-nilai kejujuran dan kehandalan dalam pengelolaan uang merupakan sifat yang harus ditunjukkan, karena itulah sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari.

## Yang dilarang dalam kegiatan mu'amalah

Yang dilarang adalah kegiatan perdagangan yang berdasarkan *riba*, *gharar*, *tadlis*, dan *maysir*.

### 1. *Riba*

Dalam bahasa yaitu tambahan. *Riba* disini maksudnya penambahan modal, baik kecil maupun besar. Mengenai *riba*, Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqoroh”279 “Dan jika kamu bertaubat dari *riba*, maka modalmu akan menjadi milikmu. Kamu tidak berbuat salah apa pun, dan kamu tidak dianiaya.” QS. Al-Baqarah: 279).

### 2. *Gharar*

Menurut bahasa, *gharar* berarti penipuan, yang meliputi kemungkinan tidak dapat diterima bila diketahui, termasuk konsumsi secara melawan hukum atas harta milik orang lain (*bathil*). Sedangkan menurut terminologi fiqih, *gharar* mencakup kasus kecurangan (*gisy*), penipuan (*khidaa'*), ketidak pastian barang (*jihalah*), dan kasus tidak terkirimnya barang. Imam Shanani menegaskan, jual beli termasuk *gharar* tidak berarti barang dapat diserahkan, seperti barang yang dijual bukan milik penjual”. Contohnya Penjualan ikan dan berbagai bentuk lainnya di wilayah lautan yang luas.

### 3. *Tadlis*

*Tadlis* adalah penipuan akibat cacat produk jual beli. *Tadlis* ini tersedia dari penjual atau pembeli. *Tadlis* penjual adalah merahasiakan cacat-cacat barangnya dan mengurangi jumlah atau mutu barangnya seolah-olah tidak berkurang. *Tadlis* oleh pembeli ialah menggunakan metode pembayaran yang tidak valid (Djamil, 2013).

### 4. *Maysir*

Dalam konteks ini, *maysir* merupakan tindakan spekulasi tanpa dasar apapun. Dalam *mu'amalah*, Islam mengajarkan kehati-hatian untuk menghindari ketidakadilan yang dapat merugikan kehidupan (Mustfa, 2016). Perdagangan adalah perjanjian untuk pertukaran

barang sukarela atau hal-hal yang bernilai antara dua pihak, di mana satu pihak menerima barang dan pihak lain menerimanya dengan syarah, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan bahwa hal yang sama akan diterima dan disepakati (Suhendi, 2014).

Dalam jual beli, suatu barang dipertukarkan dengan barang lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum suatu penjualan adalah beralihnya hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli (Kholid, 2011). Dalam membeli dan menjual, pembeli diberi komoditas atau barang untuk dijual, dan pembeli memberikan media pertukaran yang sepadan dengan benda tersebut.

Suatu jual beli mempunyai rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dianggap sah menurut syariat. Terdapat perbedaan pendapat mengenai rukun jual beli. Menurut ulama' Hanafiyah, rukun jual beli hanya ada satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan jual beli). Mereka beranggapan demikian karena menurut mereka yang menjadi penopang dalam jual beli hanyalah kemauan antara penjual dan pembeli, namun unsur kemauan adalah unsur pikiran yang sulit dirasakan sehingga tidak dapat dirasakan. Harus ada indikator kesediaan para pihak, baik berupa kata persetujuan dan kabul, maupun berupa tindakan gotong royong (memberi barang dan menerima uang). Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat rukun jual beli ada empat, yaitu:

1. Yang mengadakan *aqad* atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. *Shighat* (diucapkan *ijab* dan *qabul*)
3. *Ma'qud 'alaih* (barang yang dibeli)
4. Nilai tukar barang pengganti (Haerun N, 2000).

*Aqad* adalah perjanjian antara pembeli dan penjual. Karena penjualan tidak dapat diselesaikan tanpa kontrak ini, maka dapat dikatakan bahwa kontrak ini merupakan inti dari prosedur penjualan. Selain itu, kontrak ini juga dapat dianggap sebagai jenis perjanjian antara kedua belah pihak. Persetujuan tidak terlihat karena terikat pada pikiran manusia, namun bukti kesediaan ini dapat dilihat pada persetujuan bilateral dan *qabul* (Huda Q., 2011, p. 55).

Syarat-syarat jual beli, yaitu:

Ketentuan (Syarat) Kontrak

Para pihak dalam kontrak penjualan terdiri dari penjual, pembeli, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kontrak. Para Ulama' Fiqih sepakat bahwa orang yang mengadakan *aqad* jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Sehat jiwa (berakal). Oleh karena itu, orang yang sakit jiwa (tidak berakal) dan anak di bawah umur yang belum mencapai *mumayyiz* tidak dapat membuat kontrak.

2. Atas kemauan sendiri (tanpa paksaan).
3. Pelaku kontrak adalah orang lain.
4. Ilegal untuk membuat kontrak selama periode, berarti pembeli juga sebagai penjual (Ghazali A.R., 2012).

Syarat *ijab* dan *qabul*, syarat *ijab qabul* adalah sebagai berikut :

1. Yang menuntut *ijab* dan *qabul* adalah yang sudah cukup umur dan berakal sehat.
2. Terima sesuai kesepakatan. Misalnya, penjual berkata, "Saya akan menjual buah ini dengan harga ini" dan pembeli menjawab, "Saya membeli buah ini dengan harga ini".
3. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak bertemu secara tatap muka dalam suatu transaksi jual beli (Ghazali A.R., 2012).

Syarat-syarat perdagangan hasil (*Ma'qud 'Alaih*), Syarat-syarat perdagangan hasil adalah sebagai berikut.

1. Terdapat produk yang akan diperdagangkan. Dan apabila ternyata produk yang diperdagangkan tidak ada, maka penjual harus bisa memperoleh produk tersebut.
2. Bermanfaat bagi manusia.
3. Hak yang dimilikinya sendiri atau oleh orang lain yang mempunyai kuasa atasnya.
4. Dapat diserahkan selama jangka waktu akad atau pada waktu yang disepakati bersama pada saat terjadinya transaksi (Ghazali A.R., 2012).

Ketentuan Nilai Tukar (Harga Barang)

1. Kejelasan harga yang disepakati dua belah pihak
2. Dapat diserahkan pada saat berakhirnya kontrak.
3. Jika jual beli dilakukan melalui pertukaran timbal balik (*barter*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang haram (Ghazali A.R., 2012)

### **Bentuk-Bentuk Jual Beli**

Berdasarkan berbagai penafsiran, *alba'l* dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut. Dilihat dari pokok kontraknya, *alba'l* dapat dibagi menjadi tiga kelompok:

1. Penukaran uang dan barang. Ini adalah tipe *ba'i* karena konotasinya. Layaknya orang-orang biasa di sekitar kita.
2. Penukaran barang dengan barang disebut *muqayyadha* (*barter*).
3. Pertukaran uang dengan uang disebut juga *sharf*. Biasanya, kontrak tersebut dieksekusi saat menukar mata uang asing.

Mengenai waktu penyerahannya, *alba'l* dibagi menjadi empat jenis. Barang dan uang diserahkan secara tunai. Inilah wujud asal *alba'i*

1. Uang dibayar di muka dan barang dikirimkan pada waktu yang disepakati. Jual beli dengan cara ini disebut salam.
2. Barang diterima dimuka dan uang dibayarkan sesudahnya. Ini disebut *ba'i al-ajal* (jual beli tanpa uang tunai).
3. Keterlambatan penyerahan dan pembayaran barang, uang, atau barang non-tunai disebut *ba'i-dain-bi-dain* (jual beli utang ganti utang).

Mengingat metode penetapan harga, *alba'i* dapat dibagi menjadi dua jenis.

1. Penjualan melalui perundingan *ba'i musawamah*, yaitu penjualan yang penjualnya tidak menyebutkan harga pokoknya. Tetapi menetapkan harga barang dan membuka kemungkinan penawaran.
2. *Ba'i amanah*, yaitu jual beli setelah penjual menunjukkan harga produk, pembeli ditunjukkan harga jual produk (Mardani, 2013).

## Hasil

Jual beli sebagai sarana gotong royong antar manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW yang menyebutkan jual beli, seperti (QS.al-Baqarah: 275).

Artinya: “Dan telah Allah halalkan jual beli, dan mengharamkan riba” (Al Baqoroh:275) Kemudian didalam sebuah hadits Nabi bersabda “Sesungguhnya, dasar dari jual beli itu adalah suka sama suka” (H.R Baihaqi)

Dilihat dari keabsahan jual beli yang dilakukan, dalam hukum Islam terdapat pantangan dalam jual beli, dan juga terdapat aturan agar transaksi menjadi sah. Jika syarat penjualan tidak terpenuhi, kontrak penjualan tidak sah. Berdasarkan uraian sebelumnya yaitu , yang menjadi minat penelitian penulis adalah jual beli *diamond Mobile Legends*. Dan hasil analisa penulis adalah sebagai berikut

- a. Dilihat dari hal rukun jual beli

Ditentukan bahwa rukun jual beli disepakati oleh Jumah Ulama' bahwa ada orang yang mengadakan perjanjian jual beli rukun, ada penjual dan pembeli, *shighat* (diucapkan dan qabul), ada barang yang hendak dibeli, dan ada nilai tukar atas pertukaran barang tersebut (Haerun N, 2000). Dan dalam jual beli *diamond Mobile Legends* terlihat jelas ada pihak yang

bertindak sebagai penjual dan pemain game *Mobile Legends* sebagai pembeli. *Shighat* (Persetujuan) dilakukan melalui *gateway* pembayaran yaitu aplikasi *WhatsApp*, dan aplikasi dompet *digital* lainnya, seperti *m-banking*, *ovo*, *dana* dan lain lain, dengan Sistem/*Software* Pendukung *Acquirer* (Otorisasi dan Monitoring) untuk membantu layanan *online*. Selain itu item juga dilengkapi dengan *diamond Mobile Legends* sebagai item jual beli. Selain itu ada uang yang digunakan sebagai pengganti *diamond* di *Mobile Legends*.

b. Dilihat dari Perspektif Kontrak (aqad)

Kontrak adalah perjanjian antara pembeli dan penjual. Karena penjualan tidak dapat diselesaikan tanpa kontrak ini, maka dapat dikatakan bahwa kontrak ini merupakan inti dari prosedur penjualan. Selain itu, kontrak ini juga dapat dianggap sebagai jenis perjanjian antara kedua belah pihak. Persetujuan tidak terlihat karena menyangkut pikiran manusia, namun tanda-tanda kesediaan tersebut terlihat pada perjanjian antara dua pihak dan keberadaan qabul (Huda M.Q., 2011).

Jenis kontraknya adalah kontrak pembelian salam. Penjualan salam adalah penjualan produk yang tanggal penyerahannya tertunda atau produk yang ciri-cirinya telah dijelaskan dengan jelas, dimana modal disetor terlebih dahulu dan tanggal penyerahan produk tersebut tertunda. Saat membeli atau menjual *diamond Mobile Legends*, pembeli terlebih dahulu memesan ke penjual. Dalam hal ini, tidak ada negosiasi harga karena penjual biasanya menyertakan harga dalam promosi, iklan, dan postingan media sosial penjual. Oleh karena itu pembeli langsung menyetujui harga yang ditentukan. Setelah pemesanan dan pembayaran, penjual akan memproses keinginan pembeli.

c. Dilihat dari segi penjual dan pembeli

Jiwa yang sehat (beraqal), dalam transaksi jual beli *diamond Mobile Legends* terdapat penjual dan pembeli yang berjiwa sehat (beraqal) yang dapat melakukan transaksi jual beli berbasis *online*, dan pembeli tersebut juga bermain karena suatu alasan. Permainan *Mobile Legends* memerlukan kreatifitas dan skill. Pelaksana kontrak adalah orang lain, maksud dari orang lain adalah seseorang tidak bisa bertindak sebagai pembeli dan penjual sekaligus.

d. Dilihat dari persetujuan dan syarat-syarat mengenai qabul.

Dalam kontrak penjualan, setelah persetujuan dan penerimaan, kepemilikan barang berpindah dari tangan penjual ke tangan pembeli, dan nilai moneter berpindah sebaliknya. Untuk transaksi jual beli *diamond* menggunakan *Mobile Legends*, syarat persetujuan dan penerimaannya dipenuhi sebagai berikut: .

Syarat persetujuan dan penerimaannya adalah orang yang melakukannya telah mencapai usia remaja dan berakal sehat (Ghazali A.R., 2012). Qobul sesuai kesepakatan. Misalnya, “Saya menjual buah ini dengan harga ini” dan pembeli akan menjawab: “Saya membeli buah ini dengan harga ini”, saat jual beli *diamond Mobile Legends*. Sesuai petunjuk yang ada, ada Ijab (penjual menyediakan *diamond Mobile Legends*) dan qobul (pembeli setuju untuk mentransfer sejumlah uang yang disepakati).

Perjanjian yang terjadi dalam suatu transaksi penjualan antara penjual dan pembeli tidak bersifat lisan melainkan tertulis yaitu melalui chat, bahkan didukung oleh sistem/*software* yang berlangsung melalui internet yaitu mereka tidak bertatap muka.

e. Dilihat dari kondisi produk yang diperdagangkan.

Saat Anda menjual suatu produk, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar produk tersebut sah untuk dijual dan dibeli. Barang yang diperdagangkan memenuhi persyaratan yaitu:

Terdapat item yang diperdagangkan, dalam hal ini *diamond Mobile Legends* terjual baik nominal maupun harganya, barang yang dapat digunakan dan berguna bagi manusia. Produk yang diperjual belikan harus mempunyai keutamaan agar pembelinya tidak merasa dirugikan. Definisi prestasi tentu saja relatif. Pada dasarnya semua barang mempunyai manfaat, sehingga kriteria agama harus digunakan untuk menilai kegunaannya. Penggunaan produk tidak boleh melanggar agama, hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum dan kesusilaan kehidupan masyarakat. Dalam jual beli *diamond Mobile Legends*, barang yang diperjual belikan tidak akan digunakan oleh masyarakat luas melainkan hanya diperuntukkan bagi para pemain *Mobile Legends* saja. *Diamond* ini digunakan untuk membeli skin, hero, membentuk squad, dan berbagai item yang digunakan di *Mobile Legends*. Selain itu *diamond Mobile Legends* merupakan kebutuhan ketiga dan bukan merupakan produk atau jasa yang diutamakan oleh manusia.

Barang itu adalah milikmu atau milik orang lain yang mempunyai hak atas barang itu. Barang-barang yang menjadi obyek akad penjualan harus sah menjadi milik penjual; apabila barang yang diperjual belikan bukan milik penjual, maka penjualannya batal. Namun demikian, pembeli yang beritikad baik tetap mendapat perlindungan hukum dan tidak boleh berprasangka buruk dengan adanya kontrak yang dapat dibatalkan ini. Jika kalian membeli atau menjual *diamond Mobile Legends* maka barang yang diperjual belikan adalah *diamond* dan *diamond* tersebut adalah milik Moonton selaku *developer game Mobile Legends*. Namun pihak yang

menjual *diamond* yang tidak termasuk dalam *game* telah bekerja sama dan mendapatkan izin dari pihak *developer* Moonton untuk menjual *diamond* tersebut.

Barang harus sudah tersedia pada saat dibuatnya kontrak pembelian, harus diketahui bentuk dan jumlahnya, atau harus tersedia sesuai dengan tanggal penyerahan yang dijanjikan (melalui sistem pemesanan). Saat jual beli *diamond* di *Mobile Legends*, barang yang diperjual belikan tidak berwujud, namun nilai nominal *diamond* yang dijual sudah ditentukan, dan anda juga bisa menyerahkan *diamond*. Itu dapat diserahkan selama masa kontrak atau pada waktu yang disepakati setelah pelaksanaan transaksi. Saat jual beli *diamond* *Mobile Legends*, item akan diserahkan setelah proses pembayaran selesai.

f. Dilihat dari Nilai Tukar (Harga Barang)

Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas. Pada saat membeli atau menjual *diamond* *Mobile Legends*, kontrak harga terbentuk ketika pembeli memilih produk yang dipilih dan jumlah nominal *diamond* tertera dengan jelas di postingan media sosial Instagram beserta harganya. Hal ini dapat disampaikan pada saat penandatanganan kontrak. Dalam hal ini, *diamond* yang dibeli akan dikirimkan segera setelah serangkaian transaksi pembayaran dilakukan. Barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah barang haram karena jual beli dilakukan melalui barter (Ghazali A.r., 2012). Dalam transaksi jual beli tersebut, nilai tukar produk dalam hal ini berlian yang diperdagangkan dapat berupa uang elektronik.

## Pembahasan

### 1. Ikhtisar Game Mobile Legends

*Mobile Legends Bang Bang* adalah video *game* seluler bergenre *online Multiplayer Battle Arena* (MOBA) yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Moonton, anak perusahaan ByteDance. Setelah dirilis pada tahun 2016, *game* ini menjadi populer di seluruh dunia, khususnya di wilayah Asia Tenggara, dengan lebih dari 1 miliar unduhan dan jumlah pemain bulanan puncak sebesar 100 juta pemain.

*Mobile Legends* adalah *game* untuk ponsel. Dua tim yang masing-masing terdiri dari lima pemain bertarung untuk mencapai dan menghancurkan markas musuh, sebaliknya mempertahankan markasnya dan mengendalikan tiga jalur yang dikenal sebagai "atas", "tengah", dan "bawah", jalur diketahui dan terhubung ke semua jalur (Fauzi, 2017).

Setiap tim memiliki lima pemain, masing-masing mengendalikan avatar mereka sendiri yang dikenal sebagai "pahlawan" melalui perangkat mereka sendiri. Karakter lemah yang

dikendalikan oleh komputer disebut "minion". Mereka bersarang di markas tim, lalu menyebar ke tiga jalur untuk melawan menara dan musuh yang menghalangi mereka, mengumpulkan EXP akan membantu Anda menaikkan level.

## 2. Mekanisme jual beli *diamond* pada *game Mobile Legends*.

Jual beli *diamond* pada *game Mobile Legends* sudah berlangsung sejak dirilisnya *game Mobile Legends*. Karena animo pembeli yang besar, usaha tersebut terus berkembang hingga saat ini. Berikut mekanisme jual beli *diamond game Mobile Legends*.

Harganya diberitahukan pembeli melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Twitter (Repaldi, 2020). Selain melalui media sosial, penjual juga memasang banner *diamond Mobile Legends*. Harga jual *diamond* tergantung dari jumlah nominal *diamond*. Harga *diamond* ditentukan oleh masing-masing penjual, dengan standar harga yang tercantum, dan penjual dapat mengikuti standar harga yang tercantum atau menaikkan harganya (Hendry, 2020).

Pembeli menerima tawaran dan pembelian dengan harga yang disepakati. Pembeli harus membayar harga berdasarkan perjanjian ini menggunakan uang elektronik atau uang tunai dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk transfer antar bank. Dalam hal proses pembayaran melalui transfer bank yaitu sesuai nominal harga yang diberikan oleh administrator, kirimkan bukti pembayaran/pengiriman uang dan isi format pemesanan yang disediakan oleh administrator. Setelah proses pembayaran selesai, pengelola akan memproses *top-up diamond* (Hendry, 2020). Tergantung pada jumlah antrian, proses pemuatan biasanya memakan waktu antara 10 dan 60 menit.

Pengiriman barang legal *diamond Mobile Legends*, fase dimana penjual menyerahkan barang yang dibeli, dalam hal ini *diamond Mobile Legends*. Penjual mengirimkan format pemesanan melalui WhatsApp untuk dipenuhi sesuai permintaan pembeli. Oleh karena itu, barang yang akan diperjualbelikan sebenarnya tidak bisa dipindah tangankan, melainkan barang tersebut digunakan oleh para pemain *game Mobile Legends* dan juga dapat dipindah tangankan melalui transfer. Benda berbentuk berlian tersebut merupakan benda maya yang ada di dunia maya.

## Kesimpulan

Transaksi jual beli *diamond* pada *game Mobile Legends* secara umum hampir sama dengan transaksi jual beli *online*. Objek jual belinya adalah barang maya. Faktanya, penjual hanya

memberikan informasi nilai nominal dan harga *diamond Mobile Legends* di postingan media sosial untuk mempromosikannya kepada pembeli. Pembeli memilih denominasi *diamond* yang diinginkan dan menyelesaikan proses pembayaran. Proses pembayaran mencakup berbagai metode, mulai dari transfer antar bank (ATM) hingga uang elektronik. Setelah pembayaran selesai, *diamond Mobile Legends* yang dibeli akan otomatis terkirim dan dikreditkan ke akun *Mobile Legends* pembeli. Sebenarnya jual beli *voucher game online Mobile Legends (diamond)* bisa dikategorikan bai' salam. Dalam hal ini, pembeli membayar jumlah penuh dimuka dan kemudian produk dikirim. Dari segi hukum Islam, jual beli *diamond* pada *game Mobile Legends* diperbolehkan secara hukum, kecuali memang ada pelanggaran. Jual beli *diamond* pada *game Mobile Legends* juga memenuhi rukun dan syarat dasar jual beli dalam syariat Islam. Pasalnya dalam jual beli *diamond game Mobile Legends* tidak mengandung unsur penipuan, dan produk yang dijual sesuai dengan spesifikasi dan informasi penjual yang ada, mulai dari pemilihan *diamond game*, nilai nominal *diamond*, hingga harga *diamond*.

### Ucapan Terima Kasih

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang ikut serta dalam pembuatan jurnal ini, khususnya bapak dosen yang mengampu mata kuliah metopel, terimakasih kepada teman-teman serta keluarga yang sudah mensupport dan memberi motivasi kepada kami. Semua bantuan dan do'a sangat berarti bagi kami.

### Daftar Pustaka

- A. Hasan. (1978). *Bulughul maram*. Bandung: CV. Diponegoro. Achmad Zurohman, & Eka Rahayu. (2019). Jual Beli Online dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 21–32. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i1.87>.
- Abu Bakar Al-Husni, I. T. (1997). *Kifayatul Akhyar* jilid 3. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset.
- Agusta, I. (2003). *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, 27, 02(1), 59.
- Diajukan, S., Memenuhi, U., Syarat, M., Memperoleh, G., Sarjana, G., Syari, D. I., & Nim, S. (2011). *Persepsi Ulama Semarang Terhadap Jual Beli Chip Dalam Game Poker Online Jurusan Muamalah Fakultas Syari ' Ah*.
- Fauzia, I. Y. (2013). *Etika bisnis dalam Islam*. Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP.
- Ghazali, A. R. (2012). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Haerun, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media.

Hamdani, H., Rasmiaty, M., & Farida, I. (2024). Pengantar Hukum Indonesia. *Penerbit Tahta Media*.

Anisa, Nur. 2018. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Followers, Likers Dan Viewers Di Media SosialInstagram". Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hamzah Muchta, Evan. Vol. 18, "Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar". Asy-Syukriyyah.